



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.1.3.3 - 336 - 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Risna Dewi Juwita, M.Pd., NIP. 198307162010012017 Jabatan Guru Ahli Muda Pangkat/Golongan Ruang Penata / (III/c) terhitung mulai tanggal 13 Januari 2023 diangkat dalam jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Keputusan Wali Kota Solok Nomor 188.45-34 -2023 Tanggal 13 Januari 2023 dan untuk tertib administrasi, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : Risna Dewi Juwita, M.Pd.
b. NIP : 198307162010012017
c. Pangkat/(Golongan/Ruang)/TMT : Penata / (III/c) / 01 Oktober 2021
d. Unit Kerja : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
dari Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda dengan angka kredit sebesar 317,796 (Tiga ratus tujuh belas koma tujuh ratus sembilan puluh enam).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2023.
- Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Mei 2023

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR ph



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165

Solok, 2 Mei 2023

Nomor : 800.1.3.3/121 /BKPSDM-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth. : Walikota Solok
Melalui : Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Tentang : Keputusan Walikota Solok tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Guru.
Catatan : 1. Keputusan ini bertujuan untuk memberhentikan Saudara Risna Dewi Juwita, M.Pd dari Jabatan Fungsional Guru dikarenakan yang bersangkutan ditugaskan penuh sebagai Pelaksana (Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan).
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri, Pasal 60 Ayat (1) huruf e disebutkan bahwa "Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana".
Lampiran : 4 (empat) rangkap.
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Guru an. Risna Dewi Juwita, M.Pd.

DISPOSISI PIMPINAN

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



BITEL, SH, MM

NIP. 196905151989011002